

Volume 4 Issue 1 (2021) Pages 324-340

YUME : Journal of Management

ISSN : 2614-851X (Online)

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berbentuk CV Dan Koperasi yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat

Andi Mulia Saleh dan Prayudi*

*Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan terhadap penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara berbentuk CV dan koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan (1) penerapan system e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) penerapan system e-filing dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbentuk CV dan koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.

Kata kunci : Penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan,
kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the partial and simultaneous effect on the implementation of the e-filing system and taxation on taxpayer compliance in the form of CV and cooperatives registered at KPP Pratama Makassar Barat. This type of research is quantitative research. The method of analysis using multiple linear regression statistical test. The results showed (1) the application of the e-filing system had a positive and significant effect on taxpayer compliance, (2) the understanding of taxation had a significant positive effect on taxpayer compliance, (3) the implementation of the e-filing system and the understanding of taxation simultaneously had a positive and significant effect on taxpayer compliance in the form of CV and cooperatives registered at the West Makassar KPP Pratama.

Keywords: Application of e-filing system, understanding of taxation,

taxpayer compliance

Copyright (c) 2021 Andi Mulia Saleh

✉ Corresponding author :

Email Address : andimulya987@gmail.com

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era globalisasi yang dimana kondisi semakin terus maju, Indonesia sebagai negara yang masih berkembang selalu dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Pemerintah juga dituntut harus selalu terus memperbaiki diri agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional. Umumnya, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor. baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk dapat menghasilkan kondisi dimana masyarakat mencapai kondisi yang sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah membutuhkan pendapatan untuk membiayai pembangunan tersebut. Pendapatan pemerintah terbesar yaitu salah satunya bersumber dari pajak. Hal ini sejalan dengan fungsi *budgetair* pajak yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara umum., maka dari itu proses perpajakan seharusnya lebih diperhatikan.

Semakin berjalannya waktu, untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan perbaikan, penambahan dan juga bahkan perubahan di bidang perpajakan. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional berjalan bersamaan dengan peran pemerintah. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat tentang kewajibannya dalam membayar pajak harus terus ditumbuhkan. Dengan kepatuhan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjalani kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu adalah cara untuk turut serta menyukseskan peningkatan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangatlah penting. Faktor kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena ketidaksadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat memicu timbulnya keinginan untuk melakukan tindakan menghindari, mengelak dan melalaikan pajak sehingga pada akhirnya negara akan menjadi rugi. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menimbulkan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat tercermin dari pemahaman tentang perpajakan dan kesungguhan oleh wajib pajak untuk membayar dan melapor pajak-pajaknya.

Seorang wajib pajak akan dikatakan patuh dalam berkegiatan perpajakan apabila paham baik tentang peraturan perpajakan seperti: mengetahui dan berusaha untuk paham tentang Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, bagaimana cara mengisi form-form perpajakan, cara menghitung dan melaporkan pajak, serta membayar pajak secara tepat waktu. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman pengetahuan pajak cenderung akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan dilaporkan. Beberapa contoh bahwa pemahaman tentang perpajakan masih kurang adalah beberapa wajib pajak masih sulit dalam

mengisi formulir SPT dan masih belum mengetahui batas ketepatan waktu untuk membayar kurang bayar pajak dan melaporkan SPT.

Maka untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, dibutuhkan pemahaman mengenai perpajakan yang memadai. Dengan bekal pengetahuan perpajakan yang lebih baik, ini dapat meningkatkan sikap sadar wajib pajak dan akhirnya akan meningkatkan kepatuhan diri secara sukarela tanpa paksaan dan dapat mengurangi kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak. Perkembangan yang semakin maju dari sistem perpajakan di Indonesia pun juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Era saat ini adalah era digital yang dimana merubah besar mekanisme pekerjaan yang ada, dimana yang dulunya sangat klasik menjadi lebih modern yang lebih efektif dan efisien, termasuk sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia juga mulai mengalami modernisasi sistem, modernisasi ditandai dengan diterapkannya teknologi informasi yang maju dalam pelayanan perpajakan salah satunya adalah *e-filing*.

Produk *e-filing* secara resmi diluncurkan atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 Mei tahun 2004. *E-filing* adalah sistem layanan pengisian dan penyampaian SPT wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem daring yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui opsi lain yaitu Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP. Harapan dari diterapkannya sistem *e-filing* ini, yaitu agar dapat mempermudah dan memberi kenyamanan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan melaporkan SPT-nya. Dengan adanya *e-filing*, ini dapat membantu meminimalkan biaya dan waktu karena penyampaian SPT dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dan dari mana saja hanya memerlukan sebuah *gadget* dan koneksi internet, tanpa perlu datang membawa dokumen fisik ke kantor pajak. Dengan memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT, diharapkan wajib pajak akan semakin taat dan patuh dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum *familiar* tentang sistem *e-filing* itu. Bahkan tidak sedikit yang belum mengerti apa itu sistem *e-filing* dan apa kegunaannya serta tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya.

2. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah penerapan system e-filling berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Apakah penerapam system e-filling dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan system e-filling secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan penerapam system e-filling dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kajian teoritik

a. Kepatuhan Wajib Pajak Kriteria dan indikator wajib pajak patuh

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pemotong pajak, pemungut pajak dan pembayar pajak, yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Rahman (2010) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu memotong atau memungut pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat individual, karena tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib pajak dapat menunjuk atau memberikan kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya.

Menurut Gunandi (2013) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi saksama dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sedangkan menurut Rahman (2010) kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya. Dan menurut Nasucha dalam Aryobimo (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang serta kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Terdapat dua macam kepatuhan pajak, yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Kriteria dan indikator wajib pajak patuh

Menurut Sri dan Lingga (2009) kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak.
- b. Menghitung dan membayar pajak terutang.
- c. Membayar tunggakan pajak. Tunggakan pajak adalah pajak terutang tapi setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda belum dilunasi oleh wajib pajak.
- d. Menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Menurut Norman D. Nowak dalam Rahayu (2010) menyatakan bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam indikator situasi. dimana penulis mengambil sebagai indikator terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yaitu:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk paham akan semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi dengan jelas dan lengkap formulir pajak.
- c. Menghitung dengan benar jumlah pajak yang terutang.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
- e. Melaporkan pajak-pajaknya tepat pada waktunya.

b. Penerapan Sistem *E-Filing* dan Indikator penerapan sistem *e-filing*

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi sistem *e-filing* diluncurkan. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1, *e-filing* adalah metode menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui penyedia jasa aplikasi. Sedangkan Pandiangan (2007) menjelaskan sistem *e-filing* adalah suatu cara menyampaikan SPT yang dijalankan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat.

Menurut Mendra (2017) terdapat tujuh indikator penggunaan fasilitas sistem *e-filing* yang mana penulis mengambil sebagai indikator variabel penerapan sistem *e-filing* yaitu :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja.
- b. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Hasil perhitungan akan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena SPT diisi dalam bentuk *wizard*.
- e. Data yang disampaikan WP akan lengkap karena adanya validasi dalam pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan karena dapat mengurangi penggunaan kertas.
- g. Tidak perlu lagi mengirim dokumen pelengkap seperti fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke 3 PPh Pasal 29, dsb. kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

c. Pemahaman Perpajakan dan indikator pemahaman perpajakan

Menurut Resmi (2014) pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak tahu tentang perpajakan dan menjalankan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan yang dimaksud ialah mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi tentang cara menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Carolina (2009) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak ialah informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh strategi atau arah tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam Nugroho (2012) dijelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya. Semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak akan menjadikan wajib pajak lebih baik dalam menentukan perilakunya agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan proses dalam perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Penulis mengambil indikator pemahaman perpajakan menurut Mardiasmo (2013) pemahaman wajib pajak akan ketentuan sistem, akan pemungutan dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku, Pemahaman peraturan perpajakan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:

- a. Paham cara perpajakan, paham hak/kewajiban perpajakan, paham cara menyetor SPT, memiliki NPWP dan membayar tepat waktu.

- b. Paham dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system* yaitu wajib mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang sendiri.
- c. Paham dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur dan fungsi penerimaan.

Lestari (2017) menjelaskan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan cara berperilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Syafiiyah (2017) seseorang yang memiliki pendidikan mengenai perpajakan yang mumpuni akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, sehingga penerimaan pajak yang masuk ke tiap kantor pajak pun akan meningkat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini untuk menguji Pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda

2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Barat dengan jumlah 7.286 wajib pajak berbentuk CV dan Koperasi.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *Probability Sampling*. *Probability Sampling* menunjukkan bahwa semua elemen dalam populasi memiliki kesempatan (*probability*) yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun cara mengukur besar sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus *Slovin*, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Toleransi ketidakteelitian (10%)

Sehingga:

$$n = \frac{7,286}{1 + 7,286 (0.1)^2}$$

n = 98.646 atau dibulatkan menjadi 99 responden

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 99 dengan kriteria wajib pajak UMKM berbentuk CV dan Koperasi. Berdasarkan karakteristik jenis usaha, tingkat pendidikan dan usia

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dimaksud untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari memngkaji, serta menelaah literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku jurnal maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Merupakan metode dengan cara pengamatan langsung responden, yaitu dengan cara:

1) Teknik kuesioner,

yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis yang dilengkapi dengan alternatif jawaban untuk mengukur variabel X tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak.

2) Teknik observasi,

yakni dengan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini berupa kunjungan ke KPP untuk memperoleh izin meneliti dan data yang akan digunakan.

4. Metode Analisis Data

a. Metode deskriptif

Teknik atau mengukur skor atau nilai yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala *Likert*. Skala *Likert* merupakan lima pilihan jawaban dari sangat tidak setuju sampai pada sangat setuju yang merupakan sikap atau persepsi seseorang atas suatu kejadian atau pernyataan yang diberikan dalam bentuk kuesioner. Setiap jawaban responden diberikan skor dengan interval, yaitu:

Sangat setuju dengan nilai	5
Setuju dengan nilai	4
Netral dengan nilai	3
Tidak setuju dengan nilai	2
Sangat tidak setuju dengan nilai	1

b. Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (variabel terikat) dengan satu variabel atau lebih variabel independen (variabel bebas).

Persamaan regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan wajib pajak
α	=	Konstanta
β_1	=	Koefisien regresi penerapan sistem <i>e-filing</i>
β_2	=	Koefisien regresi pemahaman perpajakan
X1	=	Penerapan sistem <i>e-filing</i>
X2	=	Pemahaman perpajakan
ε	=	Tingkat kesalahan

c. Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel independen/bebas menjelaskan variabel dependen/terikat. Maksudnya, koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas secara bersama mampu memberi penjelasan terhadap variabel terikat.

d. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model persamaan regresi.

e. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan dalam model regresi secara simultan yang mampu menjelaskan variabel terikatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner berisi 5 pernyataan untuk variabel Y, 7 pernyataan untuk variabel X_1 dan 3 pernyataan untuk variabel X_2 , di mana yang menjadi variabel Y adalah kepatuhan wajib pajak, variabel X_1 adalah penerapan sistem *e-filing* dan variabel X_2 adalah pemahaman perpajakan. Kuesioner disebarluaskan *via link google form* kepada 99 WP UMKM berbentuk CV dan Koperasi sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan metode *Likert Summated Rating (LSR)*.

1. Analisis Deskripsi jawaban responden

Distribusi atas jawaban dari responden terhadap variabel-variabel dalam penelitian akan dianalisa dengan menggunakan nilai rata-rata terhadap masing-masing pertanyaan yang telah disediakan. Penilaian analisis deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi responden terhadap keseluruhan variabel penelitian.

a. Deskripsi variabel penerapan sistem *e-filing*

Deskripsi penelitian terhadap variabel penerapan sistem *e-filing* terdiri dari 7 item pernyataan. Hasil skor jawaban responden dari variabel penerapan sistem *e-filing* akan menjelaskan bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filing*, wajib pajak menilai dapat mengoptimalkan waktu karena tidak lagi repot mengirim dokumen pelengkap kecuali diminta oleh KPP. Wajib pajak juga beranggapan dengan diterapkannya *e-filing*, wajib pajak dapat melaporkan SPT secara cepat, aman dan kapan saja tidak perlu lagi menyesuaikan jam operasional kantor pajak.

b. Deskripsi variabel pemahaman perpajakan

Deskripsi penelitian terhadap variabel pemahaman perpajakan terdiri dari 3 item. Hasil skor jawaban responden dari variabel pemahaman perpajakan akan menjelaskan bahwa dengan memiliki pemahaman perpajakan, wajib pajak dapat lebih perhatian akan cara perpajakan, terkait hak & kewajiban perpajakan, cara menyetor SPT, akan mendaftarkan NPWP dan membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak juga menilai bahwa dengan memaksimalkan pemahaman perpajakan, wajib pajak akan lebih tahu sistem pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system* (setelah menjadi wajib pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri).

c. Deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak

Deskripsi penelitian terhadap variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5 item pernyataan. Hasil skor jawaban responden dari variabel kepatuhan wajib pajak akan menjelaskan bahwa wajib pajak beranggapan telah menghitung jumlah pajak terutang dengan tepat serta telah mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap.

2. Uji hipotesis

a. Uji regresi linear berganda

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan fungsional, dan untuk menjelaskan mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan.

Tabel 1. Hasil uji regresi linear berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.602	1.768		3.734	0.000
	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X ₁)	0.379	0.069	0.515	5.489	0.000
	Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0.310	0.119	0.244	2.601	0.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat nilai koefisien regresi dengan melihat hasil pada tabel *unstandardized coefficients* pada kolom B. Dalam sub kolom tersebut terdapat nilai *constant* (konstanta), dengan nilai konstanta sebesar 6.602 sedangkan nilai koefisien regresi untuk penerapan sistem *e-filing* (X₁)=0.379 dan pemahaman perpajakan (X₂)=0.310. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dirumuskan model persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 6.602 + 0.379X_1 + 0.310X_2 + \varepsilon$$

Adapun interpretasi dari model persamaan regresi di atas sebagai berikut :

- 1) Konstanta sebesar 6.602 menyatakan bahwa jika variabel penerapan sistem *e-filing* dan variabel pemahaman perpajakan diabaikan atau sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 6.602.
- 2) Koefisien regresi dari penerapan sistem *e-filing* adalah sebesar 0.379, artinya bahwa setiap kenaikan tingkat penerapan sistem *e-filing* sebesar satu poin maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.379. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak, semakin naik tingkat penerapan sistem *e-filing* maka semakin naik pula kepatuhan wajib pajak.
- 3) Koefisien regresi dari pemahaman perpajakan adalah sebesar 0.310. Maksudnya adalah bahwa setiap kenaikan tingkat pemahaman perpajakan sebesar satu poin maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.310. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pemahaman perpajakan

dengan kepatuhan wajib pajak, semakin naik tingkat pemahaman perpajakan maka akan semakin naik pula kepatuhan wajib pajak.

3. Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi atau R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan) menjelaskan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) atau untuk mengetahui besar persentase variasi terikat yang dijelaskan pada variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 semakin dekat dengan 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Tabel 2. Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 ^a	0.480	0.470	1.480

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan (X_2), Penerapan Sistem *E-Filing* (X_1)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.480 (48%). Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (penerapan sistem *e-filing* (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2)) mampu menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak (Y)) sebesar 48%, sedangkan sisanya sebesar 52% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Dari tabel 2, juga didapatkan nilai koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel bebas yaitu penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai R (koefisien korelasi) yaitu sebesar 0.693, ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas terhadap variabel kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori kuat (selang 0.60 s.d. 0.80). Hubungan antara variabel bebas yaitu penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat positif, artinya jika variabel bebas makin meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan terjadi peningkatan.

4. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau penerapan sistem *e-filing* (X_1) dan pemahaman perpajakan (X_2) secara individual ataupun parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau kepatuhan wajib pajak (Y). Dalam menentukan derajat bebas dapat digunakan rumus $df=n-k-1=99-2-1=96$.

Tabel 3. Hasil uji t

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.602	1.768		3.734	0.000
Penerapan Sistem E-Filing (X_1)	0.379	0.069	0.515	5.489	0.000
Pemahaman Perpajakan (X_2)	0.310	0.119	0.244	2.601	0.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3, pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hipotesisnya yaitu:

H_1 : penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t pada variabel penerapan sistem *e-filing* (X_1) diperoleh probabilitas (Sig) sebesar 0.000, nilai Sig < 0.05 (0.000 < 0.05). Nilai t-hitung sebesar 5.489 > t-tabel 1.985, maka keputusannya adalah H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat, maka hipotesis 1 diterima.

b) Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Adapun hipotesisnya yaitu:

H_2 : pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji t pada variabel pemahaman perpajakan atau X_2 diperoleh probabilitas (Sig) sebesar 0.011, nilai Sig < 0.05 (0.011 < 0.05). Nilai t-hitung sebesar 2.601 > t-tabel 1.985, maka keputusannya adalah H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat, maka hipotesis 2 diterima.

5. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau bersama-sama dalam model regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusannya yaitu Jika F-hitung > F-tabel atau jika Sig < 0.05, maka H_3 diterima artinya signifikan. Sedangkan jika F-hitung < F-tabel atau jika Sig > 0.05, maka H_3 ditolak artinya tidak signifikan. Adapun hipotesisnya yaitu:

H_3 : penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Hasil uji F

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	194.590	2	97.295	44.393	.000 ^b
	Residual	210.399	96	2.192		
	Total	404.990	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan (X2), Penerapan Sistem E-Filing (X1)

Sumber: Data diolah, 2021

Pada tabel 4 di atas diperoleh dan nilai probabilitas (Sig) sebesar 0.000, maka keputusannya adalah H_3 diterima karena Sig lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Adapun cara lain menguji uji F ini dapat membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Caranya yaitu dengan menentukan nilai derajat bebas (df) dengan rumus $df_1 = k - 1$ sebagai pembilang dan $df_2 = n - k$ sebagai penyebut, dimana k adalah jumlah variabel (variabel bebas dan variabel terikat) dan n adalah jumlah sampel pada penelitian. Dalam penelitian ini nilai $k = 3$ dan $n = 99$, maka diperoleh nilai $df_1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = 99 - 3 = 96$, sehingga dengan melihat nilai pada F-tabel berdasarkan hasil nilai df (2;96) diperoleh nilai F-tabel sebesar 3.09.

Selanjutnya membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, dari tabel di atas diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 44.393. Maka dapat disimpulkan bahwa F-hitung $>$ F-tabel ($44.393 > 3.09$), artinya secara simultan penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat, maka hipotesis 3 *diterima*.

B. Pembahasan

1. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dari hasil nilai t-hitung $>$ t-tabel yaitu $5.489 > 1.985$ dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$. Maka berarti apabila penerapan sistem *e-filing* mengalami peningkatan dan perbaikan kualitas, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak menilai diterapkannya sistem *e-filing* adalah langkah yang baik. Bagi wajib pajak, dengan adanya fasilitas *e-filing* tersebut dapat memberikan kemudahan karena dalam sistem *e-filing* sudah tersedia lengkap tiap pilihan SPT yang harus dilaporkan wajib pajak. Sistem *e-filing* juga telah memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT dengan tepat dan juga dianggap efektif dan efisien karena wajib pajak bisa melakukan transaksi kapan saja dengan cepat serta tidak perlu lagi datang ke lokasi KPP. Maka hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-filing* memberikan kepuasan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi model TAM yaitu kemudahan penggunaan dan kegunaan merupakan indikator utama yang berdampak pada perilaku pengguna dan niat untuk menggunakan. Persepsi ini merupakan beberapa penentu dari dapat diterima atau tidaknya sebuah sistem. Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratih Novi Endaryanti (2017) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan *E-Filing* dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. Penerapan *e-filing* yang maksimal diharapkan dapat membuat wajib pajak puas terhadap pelayanan yang didapatkan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dari hasil nilai t -hitung $>$ t -tabel yaitu $2.601 > 1.985$ dengan nilai signifikan sebesar $0.011 < 0.05$. Artinya apabila pemahaman perpajakan mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.

Apabila wajib pajak memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik, maka wajib pajak akan lebih peduli dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Orang yang memiliki pemahaman baik mengenai perpajakan cenderung akan lebih patuh dalam kewajiban perpajakan karena mereka akan sadar betapa pentingnya pajak bagi kehidupan sebagai masyarakat atau warga negara. Pemahaman itu sendiri antara lain mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tentang sistem perpajakan di Indonesia dan mengenai fungsi pajak itu sendiri.

Dalam *Social Learning Theory* menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman secara langsung. Dalam pembelajaran sosial terdapat proses dalam menentukan pengaruh model pada individu meliputi proses perhatian yaitu dimana orang hanya akan belajar dari suatu model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatiannya model tersebut dan akan menghasilkan proses dimana individu mengubah pengamatan menjadi perbuatan atau tindakan. Terdapat hubungan relevan antara teori ini dengan pemahaman perpajakan yaitu untuk menjelaskan bagaimana perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika individu telah melewati proses pengamatan atau memperoleh pengalaman langsung, wajib pajak akan taat dan tepat waktu dalam membayar pajaknya, seperti ketika wajib pajak merasakan hasil dari pungutan pajak melalui hasil pembangunan sarana prasarana di wilayahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan karena hal ini sangat

penting untuk wajib karena pajak, tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak cenderung tidak akan membayarkan atau melaporkan pajaknya.

3. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dari nilai hasil *f*-hitung $>$ *f*-tabel yaitu $44.393 > 3.09$ dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan tabel 13 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.480 atau 48%, artinya pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ialah sebesar 48%, sedangkan sisanya sebesar 52% dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Wulandari Agustiniingsih dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Untuk penerapan *e-filing* dapat dilihat dari seberapa baik pendapat wajib pajak tentang *e-filing* dan untuk tingkat pemahaman perpajakan dapat dilihat dari seberapa tinggi wajib pajak paham dan mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang merasa puas menggunakan *e-filing* dan memahami peraturan perpajakan dengan baik akan membuat wajib pajak tersebut semakin patuh. Sehingga semakin baik penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman dan pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat, hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji *t* parsial yaitu *t*-hitung $5.489 >$ *t*-tabel 1.985 dan hasil nilai profitabilitas (*Sig*) $<$ 0.05 ($0.000 <$ 0.05). Artinya apabila penerapan sistem *e-filing* mengalami peningkatan dan perbaikan maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat, hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji *t* parsial yaitu *t*-hitung $2.601 >$ *t*-tabel 1.985 dan hasil nilai profitabilitas (*Sig*) $<$ 0.05 ($0.011 <$ 0.05). Artinya apabila pemahaman perpajakan dari wajib pajak mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.
3. Penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbentuk CV dan Koperasi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat, hal tersebut dapat dilihat dengan hasil uji *F* simultan yaitu *F*-hitung $44.393 >$ *F*-tabel 3.09 serta hasil nilai koefisien determinasi (R^2)

sebesar 0.480 atau 48% artinya pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ialah sebesar 48%, sedangkan sisanya sebesar 52% (100%-48%) dijelaskan oleh variabel lain.

Referensi

- Agustiniingsih, Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Nominal, Vol. V, No. 2.
- Aryobimo, Tri et al. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating: Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1, No. 1:2.
- Davis, Fred D.. 1986. *A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New Enduser Information Systems: Theory and Results*. Ph.D. Dissertation, Massachusetts Institute of Technology.
- Davis, Fred D., Richard P. Bagozzi, dan Paul R. Warshaw. 1989. *User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Model*. Informs, Maryland.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008*. Dalam https://www.pajakku.com/tax-guide/7815/PER_DIRJEN_PJK/47/PJ/2008, 07 September 2020.
- _____. 2014. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014*. Dalam <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-01pj2014>, 07 September 2020.
- _____. 2018. *Electronic Filing*. Dalam <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>, 07 September 2020.
- Endaryanti, Ratih Novi. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Muria Kencana, Jakarta.
- Gunandi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Handayani, Kartika Ratnadan Sihar Tambun. 2016. *Pengaruh Penerapan*

Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating: Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya Jakarta Barat. Media Akuntansi Perpajakan, Vol. 1, No. 2:59-73.

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Tesis Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Jayanti, Eka Dwi. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.* Jakarta.

_____. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.* Dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/16tahun2009uu.htm>, 09 September 2020.

_____. 2013. *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-filing.* Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing>, 30 September 2020.

Kirana, Gita Gowinda. 2010. *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing.* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Lestari, Chatrina Ayu. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Skripsi UNY, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi.* Andi, Yogyakarta.

_____. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016.* Andi, Yogyakarta.

Mendra, Ni Putu Yunia. 2017. *Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Pajak dan Pemahaman Internet.* Jurnal Universitas Mahasaraswati, Denpasar.

Nowak, Norman D.. 1970. *Tax Administration in Theory and Practice.* Praeger Publishers, Connecticut.

- Nugroho, Andi Rahman. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu*. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pandiangan. 2007. *Memodernisasi dan Reformasi Pelayanan Berdasarkan UU Terbaru*. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Pradnyana, Ida B. P., dan Gine Das Prena. 2019. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur*. Wacana Ekonomi Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 18, No. 1:56-65.
- Rahayu, N.. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 2, No. 3:124-133.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2:119-138.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa, Bandung.
- Ratnawati, Juli. 2012. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Budi Utama, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Syafiiyah, N. R.. 2017. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Purworejo*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Veronica. C.. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Widyati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas: Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga*. SNA XIII Purwokerto, No. 1-23.